



## Kajian Akademik

# Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri

Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini,  
Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah





# Kajian Akademik Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri

**Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini,  
Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang  
Pendidikan Menengah**

**Penyusun**

Ikhya Ulumudin  
Yogi Anggraena  
Nisa Felicia Faridz  
Sri Fajar Martono  
Tito Erland  
Asma Aisha  
Relisa

## Kajian Akademik

### Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri:

**Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah**

#### Pengarah

Anindito Aditomo  
(Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan)

#### Penanggung Jawab

Irsyad Zamjani  
(Plt Kepala Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan)

#### Penyusun

Ikhya Ulumudin (Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan)  
Yogi Anggraena (Pusat Kurikulum dan Pembelajaran)  
Nisa Felicia Faridz (Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan)  
Sri Fajar Martono (Badan Riset dan Inovasi Nasional)  
Tito Erland (Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan)  
Asma Aisha (Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan)  
Relisa (Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan)

#### Editor

Ernawati Pasaribu (Politeknik Statistika STIS)

#### Pemeriksa Akhir

Sisca Fujianita (Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan)  
Lukman Solihin (Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan)  
Erni Hariyanti (Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan)

#### Kredit Foto

Dok. Kemendikbudristek

#### Penerbit

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

#### Redaksi

Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan  
Kompleks Kemendikbudristek, Gedung E Lantai 19  
Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270  
Telp. +6221-5736365 | Faks. +6221-5741664  
Website: <https://pskp.kemdikbud.go.id/>  
Email: [pskp.kemdikbudristek@gmail.com](mailto:pskp.kemdikbudristek@gmail.com)

## Kontributor

---

Irma Yuliantina (BAN PAUD dan PNF)	Ali Nugraha (Universitas Pendidikan Indonesia)
Dona Paramita (Direktorat PAUD)	Elih Sudiapermana (Universitas Pendidikan Indonesia)
Dwi Nurani (Direktorat SD)	Kisyani (Universitas Negeri Surabaya)
Sulastri (Direktorat SMP)	Ahsan Romadlon Junaidi (Universitas Negeri Malang)
Junus Simangunsong (Direktorat SMA)	Wahono Widodo (Universitas Negeri Surabaya)
Agus Salim (Direktorat SMK)	Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah (PP Fatayat Nahdlatul Ulama)
Mochamad Widiyanto (Direktorat SMK)	Abdullah Darraz (PP Muhammadiyah)
Fauzi Eko Pranyono (Direktorat PMPK)	Alfiana Qisthi (Praktisi)
Aswin Widiyanto (Direktorat PMPK)	Anggayudha Anandarasa (Sekolah Integrasi Digital)
Farah Ariani (Pusat Kurikulum dan Pembelajaran)	Emat Sulaemat (Bosowa Bina Insani Bogor)
Nur Rofika Ayu Shinta Amalia (Pusat Kurikulum dan Pembelajaran)	Sofie Dewayani (Yayasan Litara)
Muhammad Heru Iman Wibowo (Pusat Kurikulum dan Pembelajaran)	Wahono Widodo (Universitas Negeri Surabaya)
I Ketut Sumerta (Kementerian Agama RI)	Windy Hastasasi (Sekolah Cikal)
Lelis (Kementerian Agama RI)	
Lukito Iswibowo (Kementerian Agama RI)	
Made Santika (Kementerian Agama RI)	
Marvel (Kementerian Agama RI)	
Sugiandi (Kementerian Agama RI)	
Barnabas Ola Baba (Kementerian Agama RI)	
Daniel Kotan (Kementerian Agama RI)	
Ahmad Hidayatullah (Kementerian Agama RI)	

**Cetakan pertama, 2022**

**PERNYATAAN HAK CIPTA © PSKP/Copyright@2022**

**Hak cipta dilindungi undang-undang.**

**Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit**



# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas terbitnya kajian akademik tentang Standar Isi pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Kajian ini dilakukan dalam rangka mendukung penyusunan Standar Isi yang akan ditetapkan melalui peraturan menteri pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi.

Standar Isi yang merupakan bagian dari Standar Nasional Pendidikan (SNP) perlu senantiasa disesuaikan dengan dinamika dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dinamika perkembangan global termasuk *learning loss* akibat pandemi COVID-19. Penyesuaian standar isi dilakukan dengan merumuskan ruang lingkup materi pembelajaran yang esensial, fleksibel, dan selaras untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Ruang lingkup materi yang esensial dapat memberikan fleksibilitas kepada guru untuk memfasilitasi muatan materi dengan berpusat pada peserta didik.

Proses penyesuaian dan penyusunan tersebut memerlukan kajian akademik sebagai dasarnya. Kajian akademik ini menjelaskan latar belakang, prinsip, dan metode penyusunan standar, serta landasan teoretis dan praktis empiris yang mendasari perumusan Standar Isi. Perumusan Standar Isi tersebut akan dilakukan per jenjang pendidikan, yaitu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, baik umum maupun kejuruan.

Akhir kata, saya mengucapkan selamat dan terima kasih kepada seluruh tim penyusun dan Plt. Kepala Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan yang telah bekerja sepenuh hati dan berkomitmen menghasilkan kajian yang menyeluruh ini. Penghargaan dan terima kasih juga saya sampaikan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang secara visioner memberi arahan dan dukungan bagi penyusunan dan penyesuaian Standar Isi.

Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan  
Anindito Aditomo, Ph.D



# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang	1
A.1 Merdeka Belajar	2
A.2 Pemulihan Pembelajaran	4
B. Prinsip Penyusunan Standar	6
C. Metode Penyusunan Standar	9
D. Dasar Penyusunan Standar	11
E. Status Regulasi	15
<b>BAB II</b>	
<b>LANDASAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS</b>	<b>17</b>
A. Landasan Teoritis	17
A.1 Standar isi sebagai salah satu acuan kurikulum	19
A.2 Peran guru dalam implementasi kurikulum	19
A.3 Standar isi dan pengembangan karakter	20
B. Praktis Empiris di Beberapa Negara	21
B.1 Australia	21
B.2 Amerika	22
B.3 Singapura	24
C. Kajian Empiris Standar Isi di Indonesia	25
<b>BAB III</b>	
<b>PERUMUSAN STANDAR ISI</b>	<b>27</b>
A. PAUD	28
B. Pendidikan Dasar	30

C. Pendidikan Menengah	31
D. Pendidikan Menengah Kejuruan	32
<b>BAB IV</b>	
<b>PENUTUP</b>	<b>35</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>39</b>





# BAB I

## Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (3) mengamanatkan bahwa “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.” Untuk menjalankan amanah tersebut, pendidikan di Indonesia membutuhkan standar nasional pendidikan. Standar Nasional Pendidikan (SNP) diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Pasal 35 dinyatakan bahwa SNP terdiri dari delapan standar, yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

SNP perlu senantiasa disesuaikan dengan dinamika dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kehidupan masyarakat yang berpengaruh terhadap input, proses, serta luaran sistem pendidikan yang diharapkan. Atas pertimbangan tersebut, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan diterbitkan menggantikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dengan berlakunya PP No. 57 Tahun 2021 tersebut, peraturan menteri untuk setiap standar juga perlu disesuaikan, termasuk salah satunya Standar Isi.

SNP merupakan upaya pemerintah untuk memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan pendidikan dengan kualitas yang setara. Kemendikbudristek menyadari bahwa masih terdapat kesenjangan kualitas pendidikan. Hal ini terlihat dari hasil penilaian Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI) yang mengukur kemampuan matematika, membaca, dan sains. Hasil AKSI menunjukkan adanya kesenjangan hasil pembelajaran antarwilayah geografis. Rata-rata nilai tertinggi diperoleh provinsi DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan capaian 10% sampai

dengan 14% lebih tinggi dibandingkan Papua, Maluku, Sulawesi, dan Kepulauan Nusa Tenggara (Pusat Penilaian Pendidikan, 2018).

Ada beberapa faktor yang dapat menjelaskan kesenjangan kualitas pendidikan, antara lain faktor sarana dan prasarana, serta kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. SNP berperan dalam upaya memastikan bahwa kualitas pembelajaran di seluruh Indonesia mencapai kriteria minimum yang ditetapkan. Dengan demikian, adanya Standar Isi diharapkan dapat memberikan ruang lingkup materi pendidikan yang bermutu bagi anak-anak Indonesia. Namun demikian, Standar Isi yang saat ini berlaku di seluruh Indonesia menuai kritik, seperti yang disampaikan dalam beberapa kajian terkait penerapan Standar Isi (Wahyuni, 2019; Ridwan, 2016; Zulkarnain, dkk, 2014; dan Panjaitan, 2013) yang menyoroti bahwa Standar Isi yang termuat dalam Permendikbud No. 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi memuat cakupan ruang lingkup materi terlalu banyak. Hal ini mengakibatkan pendidik cenderung mengejar target pemenuhan standar isi tersebut dalam proses pembelajaran.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang besar, dengan kondisi geografis dan sosial budaya yang begitu beragam. Standarisasi pembelajaran dapat menyebabkan pendidikan menjadi tidak relevan dan kontekstual. Alih-alih memastikan bahwa pembelajaran efektif terjadi di setiap ruang kelas di Indonesia, Standar Isi yang tidak memperhatikan keberagaman konteks dan sumber daya dapat memperbesar kesenjangan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, selain dorongan dinamika dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebudayaan, Standar Isi perlu memperhatikan keberagaman konteks, sumber daya, serta konteks satuan pendidikan di daerah yang memengaruhi pembelajaran.

Pengembangan Standar Isi perlu juga menyesuaikan dengan kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang terangkum dalam filosofi “Merdeka Belajar”, yang melandasi pembelajaran berdasarkan keberagaman konteks dan berorientasi pada kemerdekaan. Penyusunan Standar Isi juga perlu mempertimbangkan proses pemulihan pembelajaran akibat pandemi COVID-19. Peserta didik diharapkan untuk dapat mempelajari materi-materi yang esensial sehingga dapat mengejar ketertinggalan akibat penutupan sekolah dan pembelajaran jarak jauh. Untuk mengatasi hilangnya capaian pembelajaran, kualitas pembelajaran lebih diutamakan daripada kuantitasnya.

### **1.1 Merdeka Belajar**

Seiring dengan kebutuhan untuk menyesuaikan SNP dengan dinamika dan perkembangan zaman serta konteks pembangunan Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

(Kemendikbudristek) juga berupaya untuk memutakhirkan strategi-strategi peningkatan kualitas pendidikan melalui rangkaian kebijakan “Merdeka Belajar”. Rencana strategis ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 (selanjutnya disebut sebagai Permendikbud No. 22/2020) Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024. Merdeka Belajar dirancang untuk menghadirkan pendidikan bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia.

Merdeka Belajar merupakan konsep yang berperan sebagai arah pembelajaran ke depan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam pidatonya memperingati Hari Guru Nasional menjelaskan bahwa konsep “Merdeka Belajar” adalah kebebasan berpikir dan kebebasan berinovasi (Direktorat Jenderal Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, 2019). Filosofi Merdeka Belajar yang melandasi rangkaian kebijakan pendidikan saat ini merujuk pada pandangan Ki Hadjar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Indonesia bahwa tujuan pendidikan sekaligus paradigma yang melandasi proses pembelajaran perlu berorientasi pada kemerdekaan. Teori jiwa merdeka memandang bahwa tujuan pendidikan pada hakikatnya ialah memerdekakan hidup dan kehidupan anak baik lahir maupun batin (Dewantara, 2013).

Makna kemerdekaan, menurut Ki Hadjar Dewantara, adalah kemampuan untuk “hidup dengan kekuatan sendiri, menuju ke arah tertib-damai serta selamat dan bahagia, berdasarkan kesusilaan hidup manusia” (2013, h.480). Konsep filsafat dari Ki Hajar Dewantara menunjukkan bahwa pendidikan yang baik adalah pendidikan yang humanis, yakni memanusiakan manusia. Konsep inilah yang dipakai dalam merumuskan kebijakan Merdeka Belajar. Melalui Merdeka Belajar, guru dan siswa diarahkan untuk dapat merdeka dalam berpikir sehingga guru dapat berinovasi dalam menyampaikan materi kepada siswa, dan siswa juga dimudahkan dalam berinovasi dan berkreaitivitas dalam belajar. Agar kekuatan yang dimiliki oleh satuan pendidikan menjadi berdaya guna, kemerdekaan bagi pendidik dan juga peserta didik perlu melandasi perancangan berbagai kebijakan pendidikan.

Dalam Rencana Strategis Kemendikbudristek dinyatakan bahwa melalui Merdeka Belajar, Kemendikbudristek berkomitmen untuk menciptakan pelajar yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, kreatif, dan mandiri. Karakteristik ini merupakan interpretasi dari tujuan pendidikan nasional yang ditetapkan dalam UU Sisdiknas No.20/2003, dilengkapi dengan perspektif Ki Hadjar Dewantara, serta berbagai hasil kajian dan praktik baik. Untuk mewujudkan profil pelajar dengan karakteristik tersebut,

kurikulum pendidikan nasional perlu dimutakhirkan agar sesuai dengan filosofi Merdeka Belajar.


Sebagaimana yang dinyatakan dalam Rencana Strategis (Permendikbud No.22/2020) dan juga disampaikan dalam beberapa media massa, kurikulum yang mengacu pada filosofi Merdeka Belajar adalah kurikulum yang bersifat fleksibel, memberikan keleluasaan bagi pendidik dan satuan pendidikan untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik, sumber daya, serta konteks lokal. Kurikulum ini juga berorientasi pada pengembangan kompetensi secara mendalam, dan pengembangan karakter yang lebih sistematis.

Oleh karena itu, untuk menjawab beberapa tantangan di atas, diperlukan kurikulum yang: (1) sederhana, mudah dipahami dan diimplementasikan; (2) fokus pada kompetensi dan karakter semua peserta didik; (3) fleksibel; (4) selaras; (5) bergotong royong; dan (6) memperhatikan hasil kajian dan umpan balik (Puskurbuk, 2022). Perumusan kurikulum ini dapat disesuaikan seiring dengan perubahan standar isi yang merupakan acuan dalam pengembangan kurikulum.

## 1.2 Pemulihan Pembelajaran

Pandemi COVID-19 yang melanda sejak awal tahun 2020 telah menyebabkan disrupsi di semua lini termasuk dunia pendidikan. Proses implementasi kurikulum, termasuk pembelajaran di kelas menjadi terganggu dan harus terhenti. Pandemi juga mengakibatkan kesenjangan akses dan hasil belajar siswa di Indonesia semakin melebarnya. Hasil evaluasi pembelajaran yang dilakukan Pusat Penelitian Kebijakan (Puslitjak), Kemendikbudristek bersama INOVASI menunjukkan bahwa setelah lebih dari satu tahun peserta didik di banyak wilayah di Indonesia belajar dari rumah (BDR) atau melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) terjadi kehilangan pembelajaran (*learning loss*) yang perlu dipulihkan (INOVASI & Puslitjak, 2021), sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar 1.

Analisis data hasil belajar dilakukan terhadap sekitar 18.370 siswa SD di 8 provinsi tersebar di wilayah Indonesia barat, tengah, dan timur. Asesmen tersebut dilakukan sebelum dan ketika pandemi COVID-19 yaitu pada bulan Januari 2020 dan April 2021. Sebelum pandemi COVID-19, kemajuan belajar selama satu tahun di kelas 1 SD sebesar 1,17 poin untuk literasi dan 0,78 poin untuk numerasi. Namun demikian, ketika pandemi COVID-19, kemajuan belajar ini berkurang secara signifikan, yaitu sebesar 0,47 poin (40%) untuk literasi dan 0,44 poin (56%) untuk numerasi, yang merupakan indikasi *learning loss* atau kehilangan pembelajaran. Untuk literasi, kehilangan pembelajaran ini setara dengan pembelajaran selama enam bulan, sementara untuk numerasi setara dengan lima bulan belajar.



**Gambar 1.** Perubahan Nilai Literasi dan Numerasi Siswa Kelas 1 ke Kelas 2 TA 2019/2020 dan 2020/2021  
Sumber: INOVASI & Puslitjak, 2021

Dampak lain dari krisis hasil belajar yang diperparah oleh pandemi COVID-19 adalah kesenjangan pembelajaran (*learning gap*). Survei Kemendikbud (2020) memperlihatkan adanya kesenjangan dalam penggunaan platform pembelajaran antara sekolah di daerah tertinggal dan kawasan non-tertinggal. Pola keberagaman dalam proses pembelajaran ini selanjutnya memberi pengaruh pada semakin melebarnya kesenjangan hasil pembelajaran siswa selama pandemi COVID-19. Studi INOVASI dan Puslitjak (2021) juga menunjukkan risiko yang lebih besar dari semakin melebarnya kesenjangan pembelajaran ini. Ketidakmampuan siswa menguasai materi pembelajaran dalam satu tahun akan membawa efek majemuk terhadap materi yang mampu dipelajari siswa di jenjang berikutnya. Selain itu, siswa dari golongan ekonomi sosial yang lebih rendah memiliki risiko lebih tinggi untuk tidak lagi berpartisipasi dalam pembelajaran dibandingkan siswa dari golongan ekonomi sosial yang lebih sejahtera.

Sebagai upaya mengatasi kehilangan dan kesenjangan pembelajaran yang diakibatkan oleh disrupsi pandemi COVID-19, pemerintah melakukan penyederhanaan Kurikulum 2013 yang dikenal sebagai Kurikulum Darurat. Penyederhanaan ini dilakukan dengan mengurangi cakupan materi pelajaran

dan fokus pada penguatan kompetensi yang esensial. Hasil analisis yang dilakukan Kemendikbudristek dan INOVASI (2021) menunjukkan bahwa setelah digunakan sekitar satu tahun, kurikulum darurat dapat menurunkan risiko kehilangan pembelajaran secara signifikan. Hasil analisis ini sejalan dengan tren internasional di mana penyederhanaan kurikulum merupakan strategi yang signifikan untuk menguatkan pembelajaran yang berorientasi pada kompetensi (Pritchett & Beatty, 2015; OECD 2020). Atas dasar itulah upaya penyederhanaan kurikulum dan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan karakter dan kompetensi menjadi fokus utama pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia sekaligus upaya pemulihan pembelajaran dalam konteks pandemi COVID-19.

Untuk menguatkan penyederhanaan kurikulum yang digunakan pada masa pandemi COVID-19, diperlukan pengembangan kurikulum yang secara komprehensif mampu menghadapi krisis pembelajaran yang menjadi permasalahan akut di Indonesia. Pentingnya intervensi kurikulum dalam upaya pemulihan pembelajaran di Indonesia mendorong pemerintah, dalam hal ini Kemendikbudristek, untuk menyusun alternatif kurikulum yang berorientasi pada peningkatan kualitas proses pembelajaran dan mengoptimalkan hasil belajar, namun tetap mempertimbangkan keragaman karakteristik satuan pendidikan. Oleh karena adanya urgensi pemulihan pembelajaran, perubahan standar dilakukan dengan mendahulukan standar yang menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum. Merujuk pada PP SNP No.57/2021 Pasal 35, standar yang menjadi acuan adalah Standar Kompetensi Lulusan (untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah) dan Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (untuk pendidikan anak usia dini), Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian Pendidikan.

## **B. Perubahan Standar Isi**

Standar isi sebagai salah satu Standar Nasional Pendidikan disusun dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA). Kompetensi yang ingin dicapai pada SKL dan STPPA dapat dicapai melalui ruang lingkup materi yang ada dalam Standar Isi.

Standar Isi merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Ruang lingkup materi merupakan bahan kajian dalam muatan pembelajaran. Ruang lingkup materi dirumuskan berdasarkan: muatan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; konsep keilmuan; dan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

Standar Isi dikembangkan untuk menentukan kriteria ruang lingkup materi yang sesuai dengan kompetensi lulusan yang dirumuskan pada Standar

Kompetensi Lulusan, yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pada pendidikan anak usia dini, Standar Kompetensi Lulusan dirumuskan dalam STPPA yang difokuskan pada aspek perkembangan anak yang mencakup: 1) nilai agama dan moral; 2) fisik motorik; 3) kognitif; 4) bahasa; dan 5) sosial emosional. Ruang lingkup materi dirumuskan berdasarkan kriteria muatan wajib yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, karakteristik satuan pendidikan dan pencapaian Standar Kompetensi Lulusan program pendidikan dengan dukungan konsep keilmuan.

Rumusan Standar Isi bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengembangan potensi peserta didik yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, seni, dan budaya, sehingga diharapkan bisa mencapai tujuan pendidikan nasional. Rumusan ruang lingkup materi memperhatikan karakteristik tingkat perkembangan peserta didik, tantangan perkembangan masyarakat, serta jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Karakteristik, kesesuaian, kecukupan, keluasan, dan kedalaman materi ditentukan sesuai dengan karakteristik perkembangan peserta didik, mata pelajaran, dan proses pemerolehan kompetensi tersebut. Ranah kompetensi dimaksud berupa sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperoleh secara terintegrasi.

Standar Isi digunakan untuk menetapkan muatan pengembangan/ muatan pembelajaran dalam penyusunan kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum yang akan dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini adalah Kemendikbudristek. Standar Isi bersama dengan Standar Kompetensi Lulusan, Standar Proses, dan Standar Penilaian Pendidikan menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum. Hal ini seperti yang tertera pada PP SNP No.57/2021 pasal 35 ayat (3) yaitu “Standar Nasional Pendidikan yang menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum meliputi: a. Standar Kompetensi Lulusan; b. Standar Isi; c. Standar Proses; dan d. Standar Penilaian Pendidikan.”

Dari aspek yuridis, terbitnya PP SNP No.57/2021 tentang Standar Nasional Pendidikan mengindikasikan perlunya penyesuaian Standar Isi agar sejalan dengan PP tersebut. Sebagaimana diketahui, Peraturan Pemerintah terkait SNP telah beberapa kali berganti, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 dan terakhir menjadi PP SNP No.57/2021. Perubahan Peraturan Pemerintah tersebut menuntut juga perubahan delapan SNP, termasuk Standar Isi untuk menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Hal ini juga diamanatkan dalam PP SNP No.57/2021 pasal 9 yang berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Isi diatur dengan Peraturan Menteri”.

Selain alasan yuridis di atas, faktor lainnya yang menjadi dasar

perubahan Standar Isi ini adalah faktor lingkungan sosial. Lingkungan sosial peserta didik yang perlu mendapat perhatian dalam pengembangan Standar Isi adalah perkembangan masyarakat yang ditandai dengan sejumlah disrupsi, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, dan globalisasi. Para ahli menyimpulkan empat ciri utama, yaitu terjadinya perubahan sangat cepat, banyak hal tidak terduga, kompleksitas masalah yang dipengaruhi oleh banyak faktor yang sulit dikontrol, dan kecenderungan kebenaran serta realitas menjadi sangat subyektif yang dikenal dengan VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity*). Perubahan faktor sosial ini menjadi alasan diperlukannya pengembangan Standar Isi berdasarkan karakteristik konten dan lingkungan belajar yang diperlukan dalam mempersiapkan ruang lingkup materi bagi peserta didik sekarang dan masa depan.

Perkembangan zaman dan tantangan-tantangan yang dihadapi masyarakat membuat Standar Isi perlu secara dinamis disesuaikan dengan memperhatikan ragam karakteristik individu peserta didik maupun lingkungan sosialnya. Fleksibilitas dan adaptasi kebutuhan spesifik pada ruang lingkup Standar Isi perlu memperhatikan peserta didik dengan situasi khusus. Dalam konteks Standar Isi ini, situasi khusus, meliputi: 1) penyandang disabilitas sebagaimana amanat Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas, 2) masyarakat adat dan terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain dan/atau pulau kecil terluar, sebagaimana amanat Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013, dan 3) kelompok masyarakat usia dewasa (di atas usia sekolah) sesuai dengan prinsip pendidikan sepanjang hayat sebagaimana ditegaskan pada Pasal 4 Ayat 3 UU 20 tahun 2003.

Menyikapi kondisi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kemajuan bangsa, penting dilakukan penyesuaian Standar Nasional Pendidikan agar mutu pendidikan Indonesia mampu memenuhi kebutuhan berkehidupan dan berkebangsaan berdasarkan PP SNP No.57/2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas PP SNP No.57/2021. Pada Standar Isi, penyesuaian standar nasional pendidikan dilakukan dengan melakukan rumusan ulang ruang lingkup materi pembelajaran yang sesuai untuk mengembangkan kompetensi peserta didik sesuai perubahan Standar Kompetensi Lulusan, melakukan penyesuaian dengan kemajuan pembelajaran (*learning progression*) peserta didik pada setiap jenjang, pengaturan ruang lingkup materi pembelajaran yang memberikan fleksibilitas kepada guru untuk memfasilitasi peserta didik mengembangkan kompetensinya, dan

mengadopsi prinsip diferensiasi dalam mengembangkan ruang lingkup materi pembelajaran.

Dapat disimpulkan bahwa penyusunan perubahan Standar Isi yang sejalan dengan filosofi Merdeka Belajar dan berfokus pada pemulihan pembelajaran terutama berfokus pada materi esensial untuk mendukung pembelajaran yang lebih leluasa dan mendalam sesuai dengan kondisi dan kebutuhan tiap peserta didik. Materi esensial yang dipilih merupakan materi inti dan mendasar yang mendukung pencapaian kompetensi minimal bagi setiap peserta didik.

### C. Prinsip Penyusunan Standar

Dalam perspektif Merdeka Belajar, keragaman kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan geografi seharusnya bukanlah hambatan untuk memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Adanya keragaman kapasitas dan kompetensi pendidik juga tidak menjadi alasan bagi pemerintah mengambil alih berbagai keputusan tentang proses pembelajaran yang sebenarnya akan lebih efektif dilakukan oleh pendidik di tingkat satuan pendidikan. Alih-alih membuat regulasi yang terperinci untuk merespons kurangnya kapasitas pendidik dan satuan pendidikan dalam mengimplementasikan pembelajaran yang efektif, pemerintah perlu memberikan dukungan secara asimetris sesuai dengan kebutuhan pendidik dan satuan pendidikan. Dalam konteks penyusunan standar, pandangan ini sangat berperan dalam menentukan sejauh mana atau sedetail apa pemerintah menetapkan standar-standar, terutama yang berkaitan dengan kurikulum dan pembelajaran.

Oleh karena itu, pengembangan standar ini merujuk pada prinsip-prinsip berikut ini.

1. **Umum**, memuat hal-hal prinsip dan tidak terlalu teknis dan terperinci. Hal ini erat kaitannya dengan filosofi Merdeka Belajar dan prinsip pembelajaran kontekstual yang dibutuhkan untuk mengembangkan kompetensi. Apabila standar yang ditetapkan terlalu terperinci dan teknis, pendidik tidak akan memiliki cukup keleluasaan untuk menciptakan pembelajaran yang kontekstual dan bermakna. Oleh karena itu, standar perlu memuat prinsip yang mendorong pembelajaran efektif dan memberikan keleluasaan untuk pendidik merancang metode yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.
2. **Inklusif**, sesuai dengan keberagaman konteks dan kondisi pendidikan di Indonesia. Menyadari besar dan beragamnya Indonesia, maka standar yang ditetapkan perlu dapat diterapkan di satuan pendidikan dengan kondisi yang berbeda-beda. Inklusif dalam konteks penetapan standar ini ditunjukkan dengan penetapan standar minimum yang perlu dipenuhi, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

3. **Memantik inisiatif dan inovasi**, bukan malah mengekang dan menghambat proses pemecahan masalah di satuan pendidikan. Prinsip ini berkaitan juga dengan semangat Merdeka Belajar yang berorientasi pada penguatan internal akuntabilitas pendidik, bukan eksternal akuntabilitas. Standar diharapkan dapat memberikan inspirasi, bukan menjadi tekanan regulasi yang justru membuat pendidik segan atau takut berinovasi.
4. **Fokus pada hal yang esensial untuk peningkatan kualitas pembelajaran dan pengelolaan**. Prinsip ini dimaksudkan agar standar dirancang benar-benar berorientasi pada kebutuhan belajar peserta didik dan sebesar-besarnya mendukung pembelajaran yang bermakna.
5. **Substantif**, bukan hanya berisi indikator yang bersifat administratif. Berkaitan dengan pengurangan beban administrasi guru yang menjadi salah satu semangat Merdeka Belajar, prinsip ini menekankan pada pentingnya peningkatan kualitas alih-alih berfokus pada pemenuhan atau kepatuhan administrasi (*compliance*).
6. **Relevan dan universal**, menapak pada kapasitas satuan pendidikan sehingga standar dapat dilaksanakan di seluruh satuan pendidikan. Selain inklusif, standar juga perlu disesuaikan dengan karakteristik berbagai jenis pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah. Dengan demikian, perancangan standar perlu memperhatikan ragam jenis dan jenjang pendidikan, tidak hanya fokus pada pendidikan formal.
7. **Selaras dengan prinsip dan arah kebijakan yang ingin dituju**. Standar perlu senantiasa berorientasi pada pencapaian tujuan pendidikan nasional serta kebijakan Merdeka Belajar. Selain itu, setiap standar juga perlu selaras satu sama lain sehingga tidak menimbulkan kebingungan dan kontradiksi yang menyebabkan sistem pendidikan menjadi tidak efektif.
8. **Holistik**, menggunakan perspektif sistem. Standar mendorong perkembangan peserta didik secara holistik yang konsekuensinya perlu dukungan yang juga menyeluruh dari berbagai faktor dalam sistem pendidikan.
9. **Ringkas**, mudah dipahami, mudah untuk dijadikan kompas bagi satuan pendidikan dalam melakukan perbaikan layanan. Standar bukanlah petunjuk teknis, namun perlu memberikan arahan yang cukup jelas bagi pemangku kepentingan tentang apa yang perlu menjadi tujuan mereka serta memberikan inspirasi tentang strategi dan metode untuk mencapainya.

#### **D. Metode Penyusunan Standar**

Proses pengembangan empat standar, yaitu Standar Kompetensi Lulusan/ Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak, Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian dilakukan setelah PP SNP resmi diterbitkan. Empat dari delapan SNP didahulukan proses pengembangannya karena urgensi kurikulum sebagaimana yang disampaikan pada Bagian 1 bab ini. Keempat standar tersebut merupakan acuan dalam pengembangan kurikulum, yaitu Standar Kompetensi Lulusan (untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah) dan Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (untuk PAUD), Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian.

Pengembangan standar-standar ini melibatkan pemangku kepentingan baik akademisi, guru, dan praktisi. Pengembang setiap standar dibagi menjadi dua kelompok kerja sesuai fungsinya, yaitu tim perumus standar yang fokus melakukan kajian dan merumuskan standar dan tim penyelaras yang berperan untuk menyelaraskan standar yang satu dengan lainnya, serta antara Standar Nasional Pendidikan dengan kebijakan pendidikan lainnya. Pemangku kepentingan juga dilibatkan dalam uji publik draf standar.

Proses pengembangan empat standar nasional pendidikan diawali dengan evaluasi standar yang ada untuk mengidentifikasi keselarasannya dengan PP SNP Nomor 57 Tahun 2021. Selanjutnya tim perumus standar merancang draf standar masing-masing dengan didampingi oleh perwakilan dari tim penyelaras. Dalam proses penyusunan draf, tim penyelaras berperan untuk memastikan ruang lingkup satu standar tidak tumpang tindih dan sejalan dengan kebijakan yang diatur dalam standar yang lain. Setelah draf tersusun, dilakukan uji publik untuk kemudian direvisi. Siklus uji publik dan revisi ini berlangsung sebanyak tiga kali. Oleh karena itu harapannya empat standar yang dirancang dapat dipahami dan diterima oleh pemangku kepentingan pendidikan khususnya pengguna Standar Nasional Pendidikan.

#### **E. Dasar Penyusunan Standar Isi**

Dasar penyusunan Standar Isi adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Berikut penjelasan terkait turunan PP No. 57/2021 tentang SNP menjadi Permendikbud Standar Isi.

PP SNP Pasal 8 – 9	Implikasi terhadap Permendikbud Standar Isi
Standar isi merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan tertentu.	Ruang lingkup materi disusun mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan atau STTPA untuk PAUD sesuai dengan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada PAUD, jenjang Pendidikan Dasar, dan jenjang Pendidikan Menengah.
Ruang lingkup materi merupakan bahan kajian dalam muatan pembelajaran.	Muatan pembelajaran yang dimaksud mencakup muatan wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai jenjang, jenis, dan jalur pendidikan dan dilengkapi dengan ruang lingkup materi tambahan sesuai kekhasan dalam pendidikan kesetaraan, pendidikan khusus, dan pendidikan kejuruan.
Ruang lingkup materi dirumuskan berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. muatan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>b. konsep keilmuan; dan</li> <li>c. jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Muatan wajib meliputi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pendidikan agama;</li> <li>b. pendidikan Pancasila;</li> <li>c. pendidikan kewarganegaraan;</li> <li>d. bahasa;</li> <li>e. matematika</li> <li>f. ilmu pengetahuan alam;</li> <li>g. ilmu pengetahuan sosial;</li> <li>h. seni dan budaya;</li> <li>i. pendidikan jasmani dan olahraga;</li> <li>j. keterampilan/kejuruan; dan</li> <li>k. muatan lokal.</li> </ol> </li> <li>• Konsep keilmuan menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, seni, dan budaya.</li> <li>• Perumusan ruang lingkup materi berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan disesuaikan dengan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada PAUD, jenjang Pendidikan Dasar, dan jenjang Pendidikan Menengah serta memuat juga ruang lingkup materi program kebutuhan khusus.</li> </ul>

Berikut adalah ringkasan atau penjelasan umum perubahan dari Standar Isi sebelumnya:

<b>Standar Isi menurut Permendikbud</b> <b>1) No. 137/2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini</b> <b>2) No. 21/2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah</b> <b>3) No. 34/2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah Kejuruan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
Standar isi jenjang PAUD dan SMK sebelumnya diatur dalam peraturan terpisah.	Standar isi jenjang PAUD hingga pendidikan menengah termasuk SMK diatur dalam satu dokumen peraturan yang sama tanpa mengesampingkan kekhasan masing-masing.
<ul style="list-style-type: none"><li>• Lingkup materi Standar Isi jenjang PAUD meliputi program pengembangan yang disajikan dalam bentuk tema dan sub tema.</li><li>• Ruang lingkup materi yang spesifik untuk setiap mata pelajaran dirumuskan berdasarkan Tingkat Kompetensi dan Kompetensi Inti untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.</li><li>• Penjabaran ruang lingkup materi disesuaikan dengan penjabaran Tingkat Kompetensi dan Kompetensi Inti.</li><li>• Ruang lingkup materi sangat mendetail dan spesifik, tidak memberi ruang fleksibilitas untuk pengembangan materi sesuai diferensiasi pengembangan kompetensi peserta didik.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ruang lingkup materi disusun mengacu pada SKL atau STTPA untuk PAUD sehingga tidak menjabarkan lagi tiap Tingkat Kompetensi dan Kompetensi Inti.</li><li>• Ruang lingkup materi dibuat lebih umum dan ringkas dengan tetap mengakomodir materi khusus dan materi kejuruan/ keahlian pada jenis pendidikan tertentu.</li><li>• Penyusunan Standar Isi dilakukan dengan merumuskan ruang lingkup materi pembelajaran yang sesuai untuk mengembangkan kompetensi Peserta Didik sesuai standar kompetensi lulusan, melakukan penyesuaian dengan kemajuan pembelajaran (learning progression) Peserta Didik pada setiap jenjang, merumuskan ruang lingkup materi pembelajaran yang memberikan fleksibilitas</li></ul>

	<p>kepada pendidik untuk memfasilitasi Peserta Didik mengembangkan kompetensinya, serta mengadopsi prinsip diferensiasi dalam mengembangkan ruang lingkup materi pembelajaran.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada jenjang PAUD, Lingkup perkembangan sesuai tingkat usia anak meliputi aspek nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni.</li> <li>• Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdapat penjabaran kompetensi yang dipecah menjadi 3 aspek domain sikap spiritual dan sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada pemisahan domain aspek karena mengacu pada STTPA dan aspek pengembangan sudah dijabarkan di STTPA</li> <li>• Tidak ada pemisahan domain aspek karena mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan yang diturunkan dari enam dimensi karakteristik pelajar berdasarkan filosofi Pancasila.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang lingkup materi pada jenjang PAUD dipecah berdasarkan domain aspek nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni, serta diklasifikasi berdasarkan usia 4-5 tahun dan 5-6 tahun.</li> <li>• Ruang lingkup materi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah kurang terstruktur dan sistematis karena dipecah berdasarkan tingkat kompetensi dan penjabaran kompetensi inti.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang lingkup materi PAUD diturunkan dari bentuk deskripsi capaian perkembangan anak dalam STTPA</li> <li>• Penjabaran ruang lingkup materi pada pendidikan jenjang dasar dan menengah terstruktur dan sistematis berdasarkan muatan wajib. Terdapat penambahan unsur muatan wajib, yaitu Pendidikan Pancasila. Selain itu, terdapat kekhususan pada beberapa jenis pendidikan, sebagai berikut:</li> </ul>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ruang lingkup materi pemberdayaan dan keterampilan pada Pendidikan Kesetaraan;</li> <li>2. ruang lingkup materi program kebutuhan khusus dan keterampilan pada Pendidikan Khusus;</li> <li>3. ruang lingkup materi berdasarkan bidang keahlian dan program keahlian pada Pendidikan Menengah Kejuruan.</li> </ol>

Secara umum, penyusunan Standar Isi yang baru akan dibuat lebih ringkas, menyatu, dan sederhana agar berfokus pada materi esensial. Standar Isi perubahan ini juga diharapkan memberi fleksibilitas pengembangan materi untuk memfasilitasi peserta didik mengembangkan kompetensinya, serta mengadopsi prinsip diferensiasi dalam mengembangkan ruang lingkup materi pembelajaran.

## **F. Status Regulasi**

Regulasi pada Standar Isi akan mencabut ketentuan beberapa Permendikbud terkait Standar Isi yang terdiri dari :

- a. Ketentuan mengenai Standar Isi dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 954); dan
- c. Ketentuan mengenai Standar Isi dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1689).



## BAB II

# Landasan Teoretis dan Praktis Empiris

### A. Landasan Teoretis

#### A.1 Konstruktivisme sebagai Salah Satu Acuan Pengembangan Standar

Standar diperlukan untuk memberi pedoman tentang pelaksanaan dan cara pencapaian profil lulusan (IGLC, 2019). Standar Isi merujuk pada apa yang diharapkan diketahui/dipahami dan dapat dilakukan oleh semua peserta didik dalam bidang studi, disiplin, atau mata pelajaran tertentu pada kelas, usia, atau jenjang yang berbeda. Pada sisi lain, Standar Isi dirancang untuk mendorong pencapaian tertinggi setiap peserta didik dengan mendefinisikan pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang harus diperoleh siswa di setiap tingkat (cf. California State Board of Education, <https://www.cde.ca.gov/be/st/ss/>).

Standar Isi mendefinisikan keluasan dan kedalaman pengetahuan yang bernilai untuk dipelajari peserta didik (NRC, 1997). Standar Isi yang berisikan isi (materi pelajaran) yang diharapkan dipelajari peserta didik dan memungkinkan peserta didik melebihi ekspektasi dapat menjadi alat reformasi pendidikan di sekolah. Perlu dicatat, bahwa materi pelajaran yang harus dipelajari peserta didik di negara dengan kualitas pendidikan yang baik cenderung ke arah materi yang sedikit tapi mendalam (Mardjuki dkk., 2017).

Dalam perspektif konstruktivisme, peserta didik membangun pengetahuan berdasarkan pemahaman mereka yang sudah ada. Hal ini konsisten dengan prinsip-prinsip teori belajar kognitif, yaitu (1) pembelajaran dan pengembangan bergantung pada pengalaman peserta didik; (2) orang ingin pengalaman mereka untuk masuk akal; dan (3) untuk memahami pengalaman mereka, peserta didik membangun pengetahuan (Hattie & Gan, 2011).

Secara garis besar, ciri-ciri konstruktivisme yaitu pengetahuan yang dibangun berdasarkan pengalaman atau pengetahuan yang telah ada sebelumnya; belajar merupakan penafsiran personal tentang dunia; belajar merupakan proses yang aktif di mana makna dikembangkan berdasarkan

pengalaman; dan pengetahuan tumbuh karena adanya perundingan makna melalui berbagai informasi atau menyepakati suatu pandangan dalam berinteraksi atau bekerja sama dengan orang lain (Suparno, 1997).

Dalam tinjauan psikologi, setiap fase pertumbuhan manusia terdapat tugas-tugas pokok perkembangan yang berhubungan dengan kematangan baik secara fisik maupun kognitif. Penyusunan Standar Isi idealnya juga memperhatikan tingkat perkembangan ini. Piaget (dalam Leman, et al., 2019) menyampaikan bahwa pengetahuan pada individu terbentuk dalam tahap-tahap sesuai dengan kematangan baik secara fisik maupun psikologis. Kematangan fisik terkait dengan semakin matangnya fungsi-fungsi sensoris yang akan menjadi alat dalam memahami lingkungan. Kematangan psikologis adalah semakin sempurna konstruk mental yang dibangun anak dalam mengartikan lingkungan sekitarnya. Piaget mengemukakan empat tahap perkembangan kognitif yang dialami setiap individu, yaitu sensori motorik (0-2 tahun), praoperasional (2-7 tahun), operasional konkret (7-11 tahun), dan operasional formal (11 tahun ke atas). Piaget memberikan catatan terkait dengan empat tahap perkembangan tersebut. *Pertama*, bahwa tahapan-tahapan yang dialami oleh setiap individu akan selalu berjalan dalam urutan yang sama. *Kedua*, bahwa keempat tahap itu semuanya akan terlewati dan tidak ada yang terlewatkan. *Ketiga*, setiap tahap merupakan transformasi yang signifikan dari tahap sebelumnya. *Keempat*, setiap tahap lanjutan mengintegrasikan tahap sebelumnya sebagai bagian penting.

Pada tahap sensori motorik, individu memahami lingkungan dari rangsangan-rangsangan yang mereka terima melalui inderanya. Perilaku-perilaku kognitif yang ditunjukkan masih sederhana dan lebih bersifat respons alamiah. Pada tahap praoperasional, di masa awal individu mulai mengembangkan kemampuan memaknai lingkungan dengan lebih maju melalui terlibatnya fungsi kognitif yang lebih tinggi, seperti munculnya perilaku menirukan dan berpura-pura (balita). Sedangkan pada masa yang lebih dewasa anak mulai mengenal simbol-simbol pengetahuan dan menggunakannya. Pada tahap operasional konkret, anak mulai mengaplikasikan ide-ide gagasan yang diekspresikan melalui simbol-simbol. Sedangkan pada tahap operasional formal, individu memiliki kemampuan berpikir abstraksi dan mengembangkan operasi-operasi tingkat tinggi seperti *reasoning*.

Vygotsky (1978) menekankan bahwa pendidikan adalah sebuah proses kognitif yang membutuhkan pihak lain untuk menjamin proses pembangunan pengetahuan dan keterampilan dapat berjalan. Dalam teorinya, *sociocultural theory of cognitive development*, Vygotsky berpendapat bahwa dalam memahami lingkungan di sekitarnya, individu akan belajar melalui interaksi dengan orang lain, terutama orang dewasa, atau melalui observasi terhadap

orang lain. Pembangunan pengetahuan adalah sebuah proses sosial, di mana melalui interaksi dan komunikasi antarmanusia, pengetahuan dan pemahaman dibangun, dipelihara, dan digunakan sebagai acuan berperilaku (Dijkstra, 2004).

Kajian yang dilakukan Pritchett dan Beatty (2015) menunjukkan bahwa di beberapa negara berkembang seperti Indonesia, materi pelajaran yang begitu padat membuat guru terus bergerak cepat menyelesaikan bab demi bab, konsep demi konsep, tanpa memperhitungkan kemampuan siswa memahami konsep yang telah dipelajarinya. Menurut mereka, hal ini bukan karena guru tidak menghiraukan kemampuan anak dalam belajar, tetapi karena mereka dituntut untuk menuntaskan materi ajar.

Pritchett dan Beatty (2015) cenderung fokus pada perkembangan kemampuan dasar yang melandasi kemahiran berpikir di tahap yang lebih tinggi. Materi pelajaran dalam kurikulum pendidikan dasar disampaikan dengan terlalu terburu-buru, sehingga tidak cukup menguatkan fondasi kemampuan dasar anak misalnya kemampuan aritmatika dasar dan kemampuan membaca dasar, yang sebenarnya merupakan modal yang sangat penting untuk keberhasilan mereka di jenjang berikutnya.

## **A.2 Peran Guru dalam Implementasi Kurikulum**

Terkait dengan pengembangan kurikulum yang efektif, peran guru sangatlah penting. Kurikulum dikembangkan untuk memberikan keleluasan kepada guru untuk menyesuaikan kebutuhan pembelajaran, baik itu terkait dengan ketersediaan sumber daya pembelajaran, konteks lokal, maupun kondisi peserta didik. Alsubaie (2016) menegaskan peran guru dalam pengembangan maupun implementasi kurikulum merupakan kondisi yang tidak bisa diabaikan. Pengalaman, keterampilan, dan strategi guru dalam pembelajaran di ruang kelas adalah penentu terlaksananya kurikulum pembelajaran, yaitu peserta didik mengakuisisi pengetahuan dan keterampilan yang ditargetkan.

Untuk menjembatani hal tersebut, Standar Isi yang disusun perlu memberikan kesempatan kepada guru untuk mendesain aktivitas pembelajaran secara fleksibel. Bagaimanapun, gurulah yang menjadi penentu kegiatan di dalam kelas berjalan atau tidak, yang pada ujungnya adalah peserta didik belajar atau tidak. Persoalannya selama ini, ditemukan bahwa tidak sedikit siswa berada di sekolah (dalam ruang-ruang pembelajaran), namun tidak belajar atau tidak mengakuisisi pengetahuan dan keterampilan (Filmer et al., 2018).

Glatthorn, et al. (2019) menegaskan pentingnya guru sebagai pemimpin kurikulum. Dalam konsep kepemimpinan kurikulum, seorang guru mesti memiliki keleluasaan dan kendali terhadap kurikulum yang harus

disampaikan kepada siswa di dalam kelas. Dalam melaksanakan tugasnya terkait dengan pengembangan dan implementasi kurikulum di dalam kelas, otonomi menjadi kunci penting yang mesti dimiliki oleh guru. Haapaniemi, et al. (2021) mengemukakan bahwa otonomi yang dimiliki guru tidak hanya berkorelasi dengan kemajuan aspek kinerja guru dalam pengajaran, tetapi juga aspek-aspek lain seperti kepuasan kerja, upaya penguatan profesi, dan iklim kerja yang positif.

Wiles and Bondi (2015) mengemukakan bahwa cara guru mengadopsi kurikulum pada level kelas terwujud dalam empat langkah penyampaian instruksional yang mencakup: penentuan tugas-tugas pengajaran dan hasil yang dicapai siswa, pencocokan tujuan-tujuan dengan kemampuan siswa, desain proses instruksional, penyampaian kurikulum yang telah direncanakan, dan penggunaan umpan balik untuk menganalisis kurikulum dan instruksi, dan penyesuaian penyampaian instruksional.

Pritchett dan Beatty (2015) mengutip pernyataan Banerjee dan Duflo yaitu: “jika kurikulum disederhanakan, jika misi guru juga selaras, yaitu untuk memastikan bahwa setiap siswa menguasai setiap materi pelajaran, dan jika setiap siswa berkesempatan untuk mempelajari setiap materi sesuai dengan kecepatan masing-masing serta mengulang jika dibutuhkan, maka mayoritas anak-anak mendapatkan manfaat dari waktu yang mereka habiskan di sekolah.”

Penyusunan Standar Isi perlu memperhatikan peran guru secara utuh, bukan sekadar sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada siswa di dalam kelas. Standar Isi yang ideal memberikan ruang kepada guru untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam penyampaian pembelajaran (*instructional delivery*), namun tetap dalam koridor yang jelas dalam mencapai target pembelajaran. Standar Isi dikembangkan dengan “memanusiakan guru”, melihatnya sebagai pihak yang memiliki potensi, kemauan, dan kemampuan untuk mengadaptasikan muatan pembelajaran sedemikian rupa sehingga dapat tersampaikan dengan optimal.

### A.3 Standar Isi dan Pengembangan Karakter

Pendidikan selain sebagai sarana transfer pengetahuan dan keterampilan kepada generasi muda, juga memiliki peran utama dalam pembangunan karakter manusia untuk menciptakan generasi yang matang, berkepribadian, dan berkontribusi bagi bangsa dan negara. Oleh karenanya pendidikan juga mengajarkan tentang nilai-nilai, norma, tata kesusilaan dan karakter-karakter positif sesuai dengan nilai budaya. Pembangunan karakter dapat diwujudkan dalam bentuk muatan pembelajaran yang berdiri sendiri, disusupkan sebagai muatan-muatan yang terkait dalam mata pelajaran akademis, maupun

diwujudkan dalam kegiatan pendukung pembelajaran di sekolah.

Dari hasil studi di beberapa negara, OECD (2020) merekomendasikan karakteristik konten dan lingkungan belajar yang diperlukan dalam mempersiapkan peserta didik sekarang dan masa depan. Karakteristik konten ini dapat dijadikan landasan dalam penyusunan Standar Isi. Keempat karakteristik konten tersebut adalah keterampilan-keterampilan kewarganegaraan global, keterampilan-keterampilan inovasi dan kreativitas, keterampilan-keterampilan teknologi, dan keterampilan-keterampilan interpersonal. Sedangkan empat karakteristik lingkungan belajar yang direkomendasikan adalah: 1) pembelajaran yang dipersonalisasi dan mandiri, sistem yang didasarkan pada kebutuhan individu yang beragam dari peserta didik, dan cukup fleksibel untuk memungkinkan setiap peserta didik untuk maju dengan kecepatan mereka sendiri; 2) pembelajaran yang mudah diakses dan inklusif, sistem di mana setiap orang tanpa diskriminasi memiliki kemudahan akses ke pembelajaran yang inklusif; 3) pembelajaran berbasis masalah dan kolaboratif, dan lebih mencerminkan masa depan pekerjaan; 4) pembelajaran sepanjang hayat dan berbasis peserta didik, sistem di mana setiap orang terus meningkatkan keterampilan yang ada dan memperoleh yang baru berdasarkan kebutuhan masing-masing.

## **B. Praktis Empiris di Beberapa Negara**

Dunia mengalami perubahan yang sangat cepat, hal ini menuntut setiap sistem ekonomi untuk beradaptasi secara strategis sehingga mampu bertahan menghadapi tantangan-tantangan dunia yang berbeda dari masa sebelumnya. Salah satu tuntutan yang harus dihadapi adalah masifnya perkembangan teknologi komunikasi yang membuat dunia terhubung secara mudah dan cepat. Perkembangan teknologi juga mengubah lanskap ekonomi menuju Revolusi Industri 4.0 yang mengarah pada ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*), yaitu ekonomi yang digerakkan oleh kemajuan pengetahuan. Selain itu, pandemi COVID-19 yang secara tidak terduga terjadi di pengujung tahun 2019 dan berdampak masif telah mengakselerasi perubahan-perubahan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk juga perubahan masif dalam sektor pendidikan, seperti perubahan moda penyampaian pembelajaran secara daring baik dengan sinkronus maupun asinkronus.

### **B.1 Australia**

Australia memfokuskan pendidikan mereka untuk menciptakan tenaga kerja yang tangguh dan produktif dengan salah satu ujung tombaknya adalah menguatkan sektor vokasi yang adaptif terhadap tuntutan perubahan ekonomi dan industri. Sebagai contoh pada perguruan tinggi, pemerintah

menggalakkan riset-riset pemanfaatan teknologi, terutama terkait dengan otomatisasi di bidang industri dan pemanfaatan *artificial intelligence*, untuk menyiapkan ekonomi Australia menghadapi tantangan perubahan dunia bisnis maupun dunia kerja. Selain itu, sebagai negara dengan tingkat keragaman warga yang cukup tinggi, Australia juga menekankan pentingnya pendidikan yang menghargai keberagaman dan perbedaan, serta mempromosikan kesetaraan. Hal ini diwujudkan dengan mengenalkan sedini mungkin anak-anak di Australia pada pentingnya pengakuan dan penghargaan terhadap keragaman dan perbedaan di masyarakat.

Pemerintah Australia melakukan penelaahan terhadap implementasi kurikulum pembelajaran secara berkala untuk melihat kesesuaian terhadap perkembangan yang terjadi. Hasil dari reviu ini selanjutnya disampaikan kepada negara-negara bagian (sebagai pelaksana kuasa pendidikan) untuk menjadi bahan penyesuaian terhadap implementasi di lapangan. Rekomendasi perubahan Standar Isi hasil penelaahan pada periode terakhir, salah satunya yaitu penyederhanaan dan pengurangan konten pembelajaran agar dapat diajarkan dengan lebih kuat dan mendalam. Secara umum, penyederhanaan dilakukan dengan pengurangan 21% jumlah deskripsi konten pada kurikulum pendidikan dasar (*level Foundation* s.d. level 10).

Sebagai contoh pada pembelajaran Matematika, lebih difokuskan pada penguasaan materi-materi, keterampilan, konsep, dan proses yang esensial. Selain itu, ditekankan pula pentingnya mencapai kemahiran atas keterampilan-keterampilan dasar. Pada muatan *Humanities and social studies* untuk *level Foundation* s.d. level 6 ditemukan perlunya pengurangan jumlah muatan pembelajaran yang harus diajarkan, penghapusan standar prestasi yang terlalu khusus, revisi deskripsi konten terkait sejarah Australia, dan revisi deskripsi konten agar lebih jelas dan lebih sesuai dengan standar capaian. Pada pendidikan menengah (level 7-10), muatan *Humanities and Social studies* (misalnya *Civics and Citizenship*, *Economics and Business*, *Geography*) memerlukan pengurangan konten pembelajaran yang harus diajarkan, perlunya revisi sub-strand keterampilan untuk meningkatkan kesesuaian dengan level sebelumnya (*level Foundation* s.d. level 6). Penelaahan pada muatan pendidikan kesehatan dan jasmani (*Health and Physical education*) juga menemukan perlunya penguatan fokus pada keaktifan siswa dengan menambah kegiatan-kegiatan yang bersifat aktivitas di alam dan di luar ruangan.

## B.2 Amerika Serikat

*Common Core* sebagai standar isi pendidikan Amerika Serikat dikembangkan oleh pemerintah pusat dan negara bagian. Pada level federal, dua Standar Isi dikembangkan oleh Pemerintah Amerika Serikat, yaitu

Standar Matematika (*Mathematics*) dan Standar Bahasa Inggris (*English Literacy Art*). Pada level pemerintah negara bagian dikembangkan Standar Isi muatan pembelajaran yang lain yang mencakup standar ilmu pengetahuan alam (*Sciences*), standar ilmu sosial (*Social studies*), pendidikan jasmani (*Physical education*), pendidikan kesehatan (*Health*), pendidikan seni (*Arts*), ilmu komputer (*Computer science*), dan teknologi (*Technology standard*). Penelaahan secara berkala dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat dan pemerintah negara bagian untuk melihat kesesuaian Standar Isi dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan masyarakat. Hasil telaah yang dilakukan menunjukkan perlunya penyusunan Standar Isi yang diarahkan untuk membekali siswa kepada kedalaman penguasaan pengetahuan. Hal ini setelah ditemukan bahwa anak-anak di Amerika selama ini belajar banyak, namun tidak mendalam.

Sebagai contoh, beberapa tuntutan perubahan pada Standar Matematika mencakup: 1) pengurangan (penyederhanaan) topik-topik pembahasan sehingga guru mengajar lebih sedikit topik, namun dari segi pemahaman dilakukan secara lebih mendalam; 2) penguatan koherensi dengan menghubungkan topik dan pemikiran lintas tingkat; dan 3) kebakuan, yaitu menuju pemahaman konseptual, keterampilan prosedural, dan penerapannya dengan intensitas yang setara. Sedangkan pada Standar Seni Bahasa Inggris, tuntutan perubahan mencakup 1) perlunya praktik untuk menggunakan teks-teks kompleks dan penggunaan bahasa/istilah yang akademis; 2) pembelajaran membaca, menulis, dan berbicara yang lebih berdasarkan dari teks, baik yang bersifat literer (kususasteraan) dan informasional; dan 3) membangun pengetahuan melalui sumber nonfiksi yang kaya (<http://www.corestandards.org/other-resources/key-shifts-in-english-language-arts/>).

Pada level pemerintah negara bagian juga dilakukan penelaahan untuk melihat kesesuaian Standar Isi dengan tuntutan kondisi masyarakat. Setiap negara bagian memiliki fokus masing-masing sehingga tuntutan perubahan (revisi) berbeda antarwilayah. Sebagai contoh, di South Dakota, pemerintah setempat melakukan penelaahan Standar Isi mata pelajaran *Social Studies* (<https://doe.sd.gov/contentstandards/review.aspx>). Di Minnesota, pemerintah setempat melakukan proses penelaahan Standar Isi pada mata pelajaran Matematika dan *Social Studies* (<https://education.mn.gov/mde/dse/stds/>). Hasil penelaahan pada dua negara bagian tersebut menunjukkan adanya kebutuhan yang sama, yakni kebutuhan untuk melakukan penyederhanaan konten-konten pembelajaran dan peningkatan kesesuaian antara konten pembelajaran dengan keterampilan-keterampilan yang ingin dicapai pada tingkat kelas yang selanjutnya.

Pendidikan di Amerika Serikat menghadapi persoalan bahwa para siswa cenderung mempelajari banyak materi, namun memiliki pemahaman

yang dangkal. Pemerintah (baik pada level federal maupun negara bagian) melakukan reviu secara berkala terhadap kurikulum pembelajaran. Hasil penelaahan merekomendasikan beberapa langkah perubahan pada konten kurikulum, misalnya pada pelajaran Matematika: perlunya penyederhanaan dan pengurangan topik-topik bahasan dan penguatan koherensi topik-topik pembelajaran lintas tingkat/kelas. Pada pelajaran bahasa Inggris: perlunya praktik pembelajaran menggunakan teks-teks yang kompleks dan bersifat akademis, dan penguatan literasi siswa dengan memanfaatkan teks-teks yang berasal dari kesusasteraan dan tulisan-tulisan nonfiksi.

### B.3 Singapura

Singapura merupakan negara yang sangat menekankan fokus pendidikan pada aspek akademis dan karenanya menjadi salah satu negara dengan performa terbaik di bidang pendidikan (*high performing education system*), tidak hanya di level Asia tetapi juga level internasional. Hal ini menjadikan Singapura sebagai rujukan dalam hal penyelenggaraan pendidikan. Mulai tahun 1997, Pemerintah Singapura menyadari perlunya mengarahkan kurikulum pendidikan yang lebih berpihak pada pertumbuhan individu secara holistik, hal ini diwujudkan dalam inisiatif kebijakan *Thinking School, Learning Nation* dan perubahan kurikulum pendidikan nasional (Tan, et al., 2017). Pemerintah Singapura memandang penting untuk menempatkan kesejahteraan individu (*well-being*) sebagai salah satu fokus pendidikan mereka. Hal ini sebagai langkah Singapura untuk menciptakan generasi yang tumbuh dan berkembang secara utuh (*well rounded education*). Hal ini tercermin dalam perubahan visi pendidikan Singapura yang dilakukan pada tahun 2009.

Melalui pendidikan, Pemerintah Singapura berkomitmen untuk mewujudkan visi menciptakan generasi Singapura yang tumbuh dan berkembang secara utuh yang memiliki karakteristik: 1) pribadi yang percaya diri, yaitu memiliki semangat hidup, perasaan yang kuat akan baik dan benar, adaptif dan kuat, memahami diri sendiri, memiliki pengamatan yang hati-hati, berpikir independen dan kritis dan mampu berkomunikasi secara efektif; 2) pembelajar yang mandiri yang bertanggung jawab terhadap pembelajaran, kritis, reflektif, dan ulet dalam mengikuti proses pembelajaran; 3) kontributor aktif yang mampu bekerja dalam tim, memiliki inisiatif, berpikir sebelum bertindak, inovatif dan mengejar prestasi terbaik; dan 4) warga negara yang peduli, yang memegang teguh budaya Singapura, memiliki kesadaran kewarganegaraan, bertanggung jawab terhadap keluarga, masyarakat, dan bangsa, serta peduli terhadap sesama (*Singapore Education booklet*).

Salah satu langkah yang dilakukan Pemerintah Singapura adalah mengembangkan *framework* Kompetensi Abad 21 (*21st Century*

*Competencies, 21CC*). Dalam framework ini disampaikan beberapa nilai pokok yang harus dipegang dan kompetensi yang mesti dimiliki anak-anak Singapura dalam menghadapi perubahan-perubahan di masyarakat, khususnya dalam konteks abad 21 (<https://www.moe.gov.sg/education-in-sg/21st-century-competencies>). Nilai-nilai pokok yang ditanamkan mencakup penghargaan terhadap diri dan sesamanya (*respect*), tanggung jawab diri dan sosial (*responsibility*), ketahanan diri (*resilience*), integritas menjunjung etika dan moralitas (*integrity*), kepedulian sosial dan lingkungan (*care*), dan menjaga keselarasan untuk mendukung kohesi sosial dan penghargaan terhadap keberagaman (*harmony*). Sedangkan kompetensi-kompetensi yang dipromosikan adalah kompetensi sosial dan emosional dan kemampuan abad 21 untuk menghadapi dunia global. Kompetensi sosial dan emosional mencakup kesadaran diri (*self awareness*), pengelolaan diri (*self management*), kesadaran sosial (*social awareness*), pengelolaan hubungan sesama (*relationship management*), dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab (*responsible decision making*). Kompetensi abad 21 sebagai dasar berinteraksi di konteks dunia mencakup literasi kewarganegaraan, kesadaran global, dan keterampilan lintas budaya; berpikir kritis dan inventif; dan keterampilan komunikasi, kolaborasi, dan informasi.

Singapura sebagai salah satu rujukan sistem pendidikan di dunia, menyadari pentingnya pertumbuhan individu yang utuh (holistik) di samping capaian prestasi akademis yang tinggi. Pemerintah Singapura mengembangkan *framework 21st Century Competencies* yang merangkum nilai-nilai dan kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki generasi muda Singapura. Nilai-nilai yang ditanamkannya yaitu *respect, responsibility, resilience, integrity, care, dan harmony*. Kompetensi yang diajarkan yaitu kompetensi sosial dan emosional dan kompetensi abad 21 (literasi kewarganegaraan, kesadaran global, berpikir kritis, dll). Nilai-nilai dan kompetensi-kompetensi tersebut ditanamkan dan diintegrasikan pada konten-konten pembelajaran, tidak terbatas pada materi pelajaran khusus pendidikan karakter.

### C. Kajian Empiris Standar Isi di Indonesia

Kurikulum di banyak negara, menurut kajian Pritchett dan Beatty (2015), dirancang terlalu ambisius, berorientasi pada standar yang tinggi, namun tidak cukup memberikan kesempatan kepada siswa untuk benar-benar memahami materi yang diajarkan. Pritchett dan Beatty menggunakan data PISA sebagai landasan untuk berargumen bahwa tingginya proporsi siswa Indonesia serta negara berkembang lainnya yang tidak dapat mencapai standar minimum menunjukkan bahwa masalah kurikulum ini bukan masalah yang dihadapi sebagian kecil siswa, tetapi masalah mayoritas siswa.

Oleh karena itu, perubahan yang perlu dilakukan adalah perubahan sistemik, bukan hanya intervensi di sekolah atau wilayah tertentu saja.

Secara empiris terlihat bahwa siswa yang mengalami kesulitan memahami konsep di kelas-kelas awal di sekolah dasar, juga mengalami kesulitan di jenjang-jenjang berikutnya (INOVASI & Pusat Penelitian Kebijakan, 2021). Peserta didik diharapkan dapat mempelajari materi-materi yang esensial sehingga dapat mengejar ketertinggalan akibat penutupan sekolah maupun pembelajaran jarak jauh. Untuk mengejar hilangnya capaian pembelajaran, kualitas pembelajaran lebih diutamakan dibanding kuantitasnya.

Terdapat kajian empiris yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kebijakan tahun 2019 dengan judul “Evaluasi Implementasi dan Restrukturisasi Standar Nasional Pendidikan”. Penelitian ini dilakukan salah satunya dengan melihat capaian dan implementasi SNP pada jenjang SMA dengan memperoleh informasi dari Kepala Sekolah dan Pengawas. Selain itu juga dilakukan *Focus Group Discussion* (FGD) salah satunya dengan akademisi dan praktisi pendidikan. Berdasarkan hasil FGD dengan praktisi dan akademisi, beban belajar juga menjadi salah satu fokus. Salah satu hasil FGD yang disoroti adalah ketepatan Standar Isi yang dinilai memuat konten terlalu banyak, meskipun sudah direduksi. Hal ini menjadi masalah dalam pendidikan karakter, karena terlalu banyak konten yang harus diajarkan, sehingga berkurangnya kendali guru untuk penanaman nilai-nilai pendidikan karakter melalui ekstrakurikuler. Konsekuensinya, mereka menggunakan jam belajar lebih lama dari sekolah biasa.

Standar yang terlalu berat muatan isinya menjadi beban, sehingga tidak berfungsi sebagai standar atau panduan yang akan dipenuhi oleh satuan pendidikan. Oleh karena itu, perlu peninjauan kembali untuk menyederhanakan muatan standar, termasuk Standar Isi.

## BAB III

# Perumusan Standar Isi

Standar Isi perlu dikembangkan melalui perumusan ruang lingkup materi yang sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Ruang lingkup materi yang dimaksud yaitu bahan kajian dalam muatan pembelajaran yang disusun berdasarkan muatan wajib, konsep keilmuan, serta jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, serta memuat juga program kebutuhan khusus.

Ruang lingkup yang akan disusun selain berdasarkan SKL, juga perlu mempertimbangkan teori yang mendukung. Terkait dengan ruang lingkup materi, dalam perspektif teori konstruktivisme, Wiggins dan McTighe (2005) berpandangan bahwa pengalaman belajar dengan lebih leluasa (tidak terburu-buru) bermanfaat bagi peserta didik agar dapat belajar lebih mendalam, dapat mengeksplorasi suatu konsep sampai dengan merefleksikan pemahamannya tentang konsep tersebut, akan memperkuat pemahaman siswa secara lebih mendalam dan berkelanjutan. Ruang lingkup materi yang disusun perlu mempertimbangkan pembelajaran secara konstruktif tersebut yang menitikberatkan pentingnya menempatkan peserta didik sebagai pelaku aktif pembelajaran pada proses pembelajaran, bukan sebagai penerima informasi pasif. Dalam *constructivist learning theory*, memahami adalah proses mengonstruksi pengetahuan melalui pengalaman nyata. Pemahaman dapat berubah ketika peserta didik mengonstruksikan pengalaman-pengalaman baru yang memodifikasi pengalaman sebelumnya. Sebagai contoh, dalam ruang lingkup materi PAUD perlu memberikan kesempatan peserta didik untuk mengetahui kebiasaan di lingkungannya baik di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Hal ini untuk menumbuhkan pemahaman di setiap lingkungan memiliki kebiasaan, aturan yang berbeda, yang perlu diketahui dan dihargai agar peserta didik lebih terampil dalam melakukan kegiatan sehari-hari.

Muatan wajib yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan muatan wajib yang dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang meliputi pendidikan agama; pendidikan Pancasila; pendidikan kewarganegaraan; bahasa; matematika; ilmu pengetahuan alam; ilmu pengetahuan sosial; seni

dan budaya; pendidikan jasmani dan olahraga; keterampilan/kejuruan; dan muatan lokal.

Terkait muatan wajib pendidikan agama, agar dirumuskan bersama antara menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan (Mendikbudristek) dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Sementara untuk muatan lokal dirumuskan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

## A. PAUD

Perumusan ruang lingkup materi pada PAUD dilakukan berdasarkan Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) yang difokuskan pada aspek perkembangan anak yang mencakup: nilai agama dan moral, nilai Pancasila, fisik motorik, kognitif, bahasa, dan sosial emosional.

Ruang lingkup materi PAUD dalam Standar Isi mengacu pada STPPA yang memuat aspek perkembangan anak dan dirumuskan secara terpadu dalam bentuk deskripsi capaian perkembangan. Standar Isi yang disusun memperhatikan upaya peningkatan fleksibilitas ruang lingkup materi dengan memberikan ruang kepada pendidik untuk memfasilitasi peserta didik mengembangkan kompetensinya dan mengadopsi prinsip diferensiasi (ragam laju perkembangan anak, latar belakang anak, termasuk anak berkebutuhan khusus).

Ruang lingkup materi disusun berdasarkan bentuk deskripsi capaian perkembangan anak dalam STPPA yaitu:

1. Mengenal dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengenal ajaran pokok agama, dan menunjukkan sikap menyayangi dirinya, sesama manusia serta alam sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa melalui partisipasi aktif dalam merawat diri dan lingkungannya. Dengan demikian ruang lingkup materi memuat antara lain tentang ajaran pokok agama sebagai bentuk pengenalan dan penanaman kepercayaan anak pada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agamanya masing-masing; dan menjaga kebugaran, merawat kesehatan, kebersihan, keselamatan dan keamanan diri sebagai bentuk rasa sayang anak terhadap dirinya dan wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mengenal identitas diri, mengetahui kebiasaan di keluarga, sekolah, dan masyarakat, mengetahui dirinya merupakan bagian dari warga Indonesia, serta mengetahui keberadaan negara lain di dunia. Dengan demikian, ruang lingkup materi memuat antara lain tentang identitas dirinya terbentuk dari berbagai karakteristik, termasuk gender, minat, agama, sosial, dan budaya; dan kesadaran diri bahwa setiap orang memiliki karakteristik dan kebiasaan yang berbeda.
3. Mengenal emosi, mampu mengendalikan keinginannya sebagai sikap

menghargai keinginan orang lain, dan mampu berinteraksi dengan teman sebaya. Dengan demikian ruang lingkup materi memuat antara lain tentang interaksi dan kolaborasi sebagai fondasi membangun kemampuan prososial; dan aturan dan disiplin diperkenalkan melalui kesepahaman, teladan, pembiasaan, dan dukungan lingkungan yang sesuai.

4. Mengenali serta menghargai kebiasaan dan aturan yang berlaku, serta memiliki rasa senang terhadap belajar, menghargai usahanya sendiri untuk menjadi lebih baik, dan memiliki keinginan untuk berusaha kembali ketika belum berhasil. Dengan demikian, ruang lingkup materi memuat antara lain tentang kebiasaan dan aturan yang berlaku sehingga perlu mengendalikan dirinya; dan melihat dan merasakan proses belajar sebagai pengalaman yang menyenangkan.
5. Memiliki daya imajinasi dan kreativitas melalui eksplorasi dan ekspresi pikiran dan/atau perasaannya dalam bentuk tindakan sederhana dan/atau karya yang dapat dihasilkan melalui kemampuan kognitif, afektif, rasa seni serta keterampilan motorik halus dan kasarnya. Dengan demikian, ruang lingkup materi memuat antara lain tentang pengembangan kreativitas melalui imajinasi, ide, perasaan, dan karya ditumbuhkan secara bertahap melalui kegiatan sehari-hari yang menyenangkan; dan penghargaan keunggulan diri dan orang lain dalam rangka menumbuhkan sikap positif terhadap kemampuan, karya, prestasi, motivasi, dan produktivitas dalam aktualisasi diri.
6. Mampu menyebutkan alasan, pilihan atau keputusannya, mampu memecahkan masalah sederhana, serta mengetahui hubungan sebab akibat dari suatu kondisi atau situasi yang dipengaruhi oleh hukum alam. Dengan demikian ruang lingkup materi memuat antara lain tentang pengalaman observasi, eksplorasi, dan eksperimen yang menarik, menantang, dan bermakna bagi kehidupan anak; dan hubungan sebab akibat terkait pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari.
7. Mampu menyimak, memiliki kesadaran akan pesan teks, alfabet dan fonemik, memiliki kemampuan dasar yang diperlukan untuk menulis, memahami instruksi sederhana, mampu mengutarakan pertanyaan dan gagasannya serta mampu menggunakan kemampuan bahasanya untuk bekerja sama. Dengan demikian, ruang lingkup materi memuat antara lain tentang cara berkomunikasi yang mempengaruhi keterampilan untuk menghasilkan karya bersama orang lain dan menyampaikan ide/informasi/maksud yang diinginkan; dan penggunaan ragam cara dan alat tulis sebagai media untuk mengekspresikan pikiran.
8. Memiliki kesadaran bilangan, mampu melakukan pengukuran dengan satuan tidak baku, menyadari adanya persamaan dan perbedaan

karakteristik antar objek, serta memiliki kesadaran ruang dan waktu. Dengan demikian ruang lingkup materi memuat antara lain tentang keterhubungan antara konsep bilangan dengan kehidupan sehari-hari; dan konsep dan makna waktu seperti masa kini, masa lampau, dan masa mendatang, serta hari, minggu, bulan, dan tahun.

## B. Pendidikan Dasar

Perumusan ruang lingkup materi pada jenjang pendidikan dasar dilakukan dengan merumuskan ruang lingkup materi pembelajaran yang sesuai untuk mengembangkan kompetensi peserta didik sesuai standar kompetensi lulusan. Selain itu, perumusan ruang lingkup materi dilakukan dengan menyesuaikan dengan kemajuan pembelajaran peserta didik pada setiap jenjang, memberikan fleksibilitas kepada pendidik untuk memfasilitasi peserta didik mengembangkan kompetensinya, serta mengadopsi prinsip diferensiasi dalam mengembangkan ruang lingkup materi pembelajaran.

Pengembangan Standar Isi mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar yang difokuskan pada: persiapan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia; penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila; dan penumbuhan kompetensi literasi dan numerasi Peserta Didik untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut.

Standar Isi yang disusun mencakup ruang lingkup materi pendidikan dasar pada jalur pendidikan formal dan nonformal, yaitu pada sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah/sekolah dasar luar biasa/paket A/bentuk lain yang sederajat serta pada sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah/sekolah menengah pertama luar biasa/paket B/bentuk lain yang sederajat.

Pada program pendidikan kesetaraan, Standar Isi selain berisi muatan wajib sesuai jenjangnya, juga diperkaya dengan ruang lingkup materi pemberdayaan dan keterampilan. Ruang lingkup materi pemberdayaan diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran, harga diri, kepercayaan diri, partisipasi aktif, dan akses terhadap pengambilan keputusan sehingga peserta didik mampu berkreasi, berkarya, serta mengembangkan kemandirian dalam kehidupan individu maupun bermasyarakat.

Ruang lingkup materi pada Standar Isi dikemas untuk memperkuat pengembangan diri, pengembangan kapasitas, dan penguatan sosial ekonomi. Ruang lingkup materi keterampilan dikembangkan dengan memperhatikan ragam potensi sumber daya alam dan sosial budaya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan/atau kesempatan bekerja dan berusaha.

Ruang lingkup materi perlu disusun berdasarkan muatan wajib, konsep keilmuan, serta jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Muatan wajib

yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan muatan wajib yang dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar, yaitu pendidikan agama; pendidikan Pancasila; pendidikan kewarganegaraan; bahasa; matematika; ilmu pengetahuan alam; ilmu pengetahuan sosial; seni dan budaya; pendidikan jasmani dan olahraga; keterampilan/kejuruan; dan muatan lokal.

Standar Isi pada pendidikan khusus, selain berisi muatan wajib sesuai jenjangnya, juga ditambah dengan ruang lingkup materi program kebutuhan khusus dan keterampilan. Peserta didik berkebutuhan khusus dapat mengikuti Standar Isi dengan memperhatikan profil peserta didik berkebutuhan khusus.

Ruang lingkup materi keterampilan sekolah dasar luar biasa terintegrasi dalam mata pelajaran seni budaya sebagai keterampilan dasar yang diperkaya dengan pengembangan sensorik motorik untuk mendukung keterampilan kegiatan sehari-hari.

### **C. Pendidikan Menengah**

Pada perumusan ruang lingkup materi jenjang pendidikan menengah, penyusunan Standar Isi dilakukan dengan merumuskan ruang lingkup materi pembelajaran yang sesuai untuk mengembangkan kompetensi peserta didik sesuai standar kompetensi lulusan. Selain itu, perlu pula memperhatikan penyesuaian dengan kemajuan pembelajaran peserta didik pada setiap jenjang, merumuskan ruang lingkup materi pembelajaran yang memberikan fleksibilitas, serta mengadopsi prinsip diferensiasi dalam mengembangkan ruang lingkup materi pembelajaran.

Pengembangan Standar Isi mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan pada satuan jenjang pendidikan menengah umum yang difokuskan pada: persiapan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia; penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila; dan pengetahuan untuk meningkatkan kompetensi Peserta Didik agar dapat hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

Ruang lingkup materi perlu disusun berdasarkan muatan wajib, konsep keilmuan, serta jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Muatan wajib yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan muatan wajib yang dimuat dalam kurikulum pendidikan menengah, yaitu pendidikan agama; pendidikan Pancasila; pendidikan kewarganegaraan; bahasa; matematika; ilmu pengetahuan alam; ilmu pengetahuan sosial; seni dan budaya; pendidikan jasmani dan olahraga; keterampilan/kejuruan; dan muatan lokal.

Standar Isi mencakup ruang lingkup materi pendidikan menengah pada

jalur pendidikan formal dan nonformal, yaitu pada sekolah menengah atas/madrasah aliyah/sekolah menengah atas luar biasa/paket C/bentuk lain yang sederajat.

Standar Isi pada program pendidikan kesetaraan selain berisi muatan wajib sesuai jenjangnya, diperkaya pula dengan ruang lingkup materi pemberdayaan dan keterampilan. Ruang lingkup materi pemberdayaan diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran, harga diri, kepercayaan diri, partisipasi aktif, dan akses terhadap pengambilan keputusan sehingga peserta didik mampu berkreasi, berkarya, serta mengembangkan kemandirian dalam kehidupan individu maupun bermasyarakat.

Ruang lingkup materi pada Standar Isi disusun untuk memperkuat pengembangan diri, pengembangan kapasitas, dan penguatan sosial ekonomi. Ruang lingkup materi keterampilan dikembangkan dengan memperhatikan ragam potensi sumber daya alam dan sosial budaya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan/atau kesempatan bekerja dan berusaha.

Standar Isi pada pendidikan khusus, selain berisi muatan wajib sesuai jenjangnya, juga ditambah dengan ruang lingkup materi program kebutuhan khusus dan keterampilan. Peserta didik berkebutuhan khusus dapat mengikuti Standar Isi, dengan memperhatikan profil peserta didik berkebutuhan khusus.

#### **D. Pendidikan Menengah Kejuruan**

Adapun standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah kejuruan difokuskan pada: persiapan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia; penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila; dan keterampilan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik agar dapat hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan jurusannya.

Standar Isi dikembangkan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah kejuruan berdasarkan analisis kebutuhan materi yang dibutuhkan untuk mewujudkan kompetensi yang tertuang dalam Standar Kompetensi Lulusan. Standar Isi ini diorganisasikan berdasarkan bidang keahlian dan program keahlian. Secara umum, Standar Isi ini terdiri atas bagian umum dan bagian kejuruan. Muatan umum untuk semua bidang keahlian adalah sama dan dikembangkan setara dengan sekolah menengah atas, sedangkan muatan kejuruan secara umum bersifat spesifik untuk masing-masing program keahlian pada bidang keahlian tertentu.

Kompetensi kejuruan terdiri dari kemampuan teknis (*hard skills*), keterampilan nonteknis (*soft skills*) dan kewirausahaan. Kemampuan teknis terdiri kemampuan teknik dasar dan kemampuan spesifik. Khusus untuk

kelompok muatan kejuruan dicapai melalui satuan kompetensi yang mengacu pada skema sertifikasi kompetensi dan/atau peta okupasi nasional dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Ruang lingkup materi muatan kejuruan dianalisis berdasarkan kebutuhan kompetensi pada setiap program keahlian, dan diorganisir berdasarkan kesamaan jenis materi. Materi-materi yang dibutuhkan oleh semua konsentrasi keahlian dalam program keahlian tertentu dikelompokkan dalam materi umum, sedangkan materi yang hanya dibutuhkan oleh konsentrasi keahlian tertentu dikelompokkan dalam materi khusus.



## BAB IV

### Penutup

Pengembangan Standar Isi dimulai dari kajian terhadap peraturan perundang-undangan, dengan fokus pada UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kemudian dilakukan kajian terhadap Permendikbudristek tentang Standar Kompetensi Lulusan dan evaluasi terhadap Permendikbud Nomor 21 tahun 2016 tentang Standar Isi untuk menentukan kelebihan dan kekurangan perumusan isi dan pemetaan materi yang masih relevan dan yang tidak relevan dengan kebutuhan. Selanjutnya, dilakukan analisis kebutuhan untuk perumusan Standar Isi yang sesuai dengan konsep Merdeka Belajar untuk berbagai jenjang pendidikan.

Dari aspek yuridis, terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan menjadikan Standar Isi perlu dilakukan penyesuaian agar sejalan dengan PP SNP No.57/2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas PP SNP No.57/2021. Faktor lainnya yang menjadi dasar perubahan ini adalah faktor lingkungan sosial. Lingkungan sosial peserta didik yang perlu mendapat perhatian dalam pengembangan Standar Isi adalah perkembangan masyarakat yang ditandai dengan sejumlah disrupsi, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, dan globalisasi. Perkembangan zaman dan tantangan-tantangan yang dihadapi masyarakat membuat Standar Isi perlu secara dinamis disesuaikan dengan memperhatikan ragam karakteristik individu peserta didik maupun lingkungan sosialnya.

Menyikapi kondisi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kemajuan bangsa, maka penting dilakukan penyesuaian Standar Nasional Pendidikan agar mutu pendidikan Indonesia mampu memenuhi kebutuhan berkehidupan dan berkebangsaan. Pada Standar Isi, penyesuaian Standar Nasional Pendidikan dilakukan dengan melakukan rumusan ulang ruang lingkup materi pembelajaran yang sesuai untuk mengembangkan kompetensi peserta didik sesuai perubahan standar kompetensi lulusan, melakukan penyesuaian dengan kemajuan pembelajaran (*learning progression*) peserta

didik pada setiap jenjang, pengaturan ruang lingkup materi pembelajaran yang memberikan fleksibilitas kepada guru untuk memfasilitasi peserta didik mengembangkan kompetensinya, dan mengadopsi prinsip diferensiasi dalam mengembangkan ruang lingkup materi pembelajaran.

Perubahan Standar Isi juga sejalan dengan filosofi Merdeka Belajar yang merujuk pada pemikiran Ki Hadjar Dewantara yang menekankan pentingnya peran pendidikan untuk mengembangkan kemampuan untuk menjadi manusia merdeka. Merdeka Belajar juga mengandung makna proses belajar yang memerdekakan guru dari belenggu beban administrasi yang terlalu besar serta tuntutan pemenuhan aturan-aturan dari pemerintah pusat yang mengekang mereka dari pengajaran yang kreatif dan kontekstual. Dalam Standar Isi yang disusun, hal ini terlihat pada pengaturan ruang lingkup materi pembelajaran yang memberikan fleksibilitas kepada guru untuk memfasilitasi peserta didik mengembangkan kompetensinya.

Standar Isi mendefinisikan keluasan dan kedalaman pengetahuan yang bernilai untuk dipelajari peserta didik (NRC, 1997). Standar isi yang berisikan isi (materi pelajaran) yang diharapkan dipelajari peserta didik dan memungkinkan peserta didik melebihi ekspektasi dapat menjadi alat reformasi pendidikan di satuan pendidikan. Perlu dicatat, bahwa materi pelajaran yang harus dipelajari peserta didik pada negara dengan kualitas pendidikan yang baik cenderung ke arah materi yang sedikit, tetapi mendalam (Mardjuki dkk., 2017).

Kajian yang dilakukan Pritchett dan Beatty (2015) menunjukkan bahwa di beberapa negara berkembang seperti Indonesia, materi pelajaran yang begitu padat membuat guru terus bergerak cepat menyelesaikan bab demi bab, konsep demi konsep, tanpa memperhitungkan kemampuan siswa memahami konsep yang telah dipelajarinya. Menurut mereka, hal ini bukan karena guru tidak menghiraukan kemampuan anak dalam belajar, tetapi karena mereka dituntut untuk menuntaskan materi ajar.

Standar Isi digunakan untuk menetapkan muatan pengembangan/ muatan pembelajaran dalam penyusunan kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum yang akan dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini adalah Kemendikbudristek. Standar Isi bersama dengan Standar Kompetensi Lulusan, Standar Proses, dan Standar Penilaian Pendidikan menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum.





## Daftar Pustaka

- Alsubaei, M.A. (2016). Curriculum development: Teacher involvement in curriculum development. *Journal of Education and Practice*, v7 n9 p106-107.
- Dewantara, Ki Hajar. 2013. Ki Hadjar Dewantara, Bagian Pertama: Pendidikan. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa.
- Dijkstra, S. 2004. The integration of curriculum design, instructional design, and media choice in Curriculum, plans, and processes in instructional design: International perspectives edited by Seel, N. M. & Dijkstra, S.
- Filmer, D., Langthaler, M., Stehrer, R., & Vogel, T. (2018). Learning to realize education's promise. *World Development Report*. The World Bank.
- Glatthorn, A. A., Boschee, F., Whitehead, B. M., & Boschee, B. F. (2018). *Curriculum leadership: Strategies for development and implementation*. SAGE publications.
- Haapaniemi, J., Venäläinen, S., Malin, A., & Palojoki, P. (2021). Teacher autonomy and collaboration as part of integrative teaching—Reflections on the curriculum approach in Finland. *Journal of Curriculum Studies*, 53(4), 546-562.
- Hattie, J., & Gan, M. (2011). Instruction based on feedback. In *Handbook of research on learning and instruction* (pp. 263-285). Routledge.
- INOVASI & Pusat Penelitian Kebijakan. (2021). *Pemulihan Pembelajaran: Waktunya untuk Bertindak (Risalah Kebijakan - Agustus 2021)*. Jakarta.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). Analisis survei cepat pembelajaran dari rumah dalam masa pencegahan COVID-19.
- Leman, P., Bremner, A., Parke, R. D., & Gauvain, M. 2019. *Developmental Psychology*. London: McGraw-Hill Education.

- Mardjuki, M. S., & Potradinata, S. L. A. (2017, April). Secret to Finland's Education Success: A Reflection for Education in Indonesia. *In English Language and Literature International Conference (ELLiC) Proceedings* (Vol. 1, pp. 224-230).
- Panjaitan, M. O. (2013). Analisis Standar Isi Bahasa Inggris SMP dan SMA. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 19(1), 140-155. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v19i1.113>
- Pritchett, L., & Beatty, A. (2015). Slow down, you're going too fast: Matching curricula to student skill levels. *International Journal of Educational Development*, 40, 276-288.
- Pusat Kurikulum dan Perbukuan. (2022). *Kajian Akademik Kurikulum untuk Pemulihan Pembelajaran*. Jakarta.
- Pusat Penilaian Pendidikan. (2018). *Pendidikan di Indonesia: Belajar dari PISA 2018*. Jakarta: Pusat Penilaian Pendidikan, Balitbang Kemendikbud.
- Ridwan, M. M. (2016). Kritik atas Kurikulum dan Buku Ajar Bahasa Arab SD/MI Kelas VI. Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam, 4(1), 149-171.
- Sekretariat GTK.(2019). Mengenal Konsep Merdeka Belajar dan Guru Penggerak. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Diakses dari <https://gtk.kemdikbud.go.id/read-news/mengenal-konsepmerdeka-belajar-dan-guru-penggerak>.
- Sherly, S., Dharma, E., & Sihombing, H. B. (2021, August). Merdeka belajar: kajian literatur. In *UrbanGreen Conference Proceeding Library* (pp. 183-190).
- Tan, J. P. L., Koh, E., Chan, M., Costes-Onishi, P., & Hung, D. (2017). Advancing 21st century competencies in Singapore. *Asia Society, Centre for Global Education*. <http://asiasociety.org/files/uploads/522files/advancing-21st-century-competencies-in-singapore-education.pdf>. Last accessed on, 23, 20.
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Wiles, J. W. & Bondi, J. C. (2015). *Curriculum development: A guide to practice*. 9th edition. Boston: Pearson.
- Wahyuni, S. (2019). Peningkatan Mutu Standar Isi Dan Standar Proses Pendidikan Dengan Mendesain Pembelajaran Berbasis Inkuiri Melalui Workshop Dan Pendampingan. *Education*, 14(2), 82-92.
- Zulkarnain, W., Setyowati, A. J., & Mahanal, S. (2014). Masalah guru

dalam implementasi kurikulum 2013 dan kerangka model supervisi pengajaran. *Managemen Pendidikan*, 24(3), 213-220.

**Website**

<https://www.cde.ca.gov/be/st/ss/>

<https://v9.australiancurriculum.edu.au/resources/stories/curriculum-changes>



**PSKP**

Pusat Standar & Kebijakan Pendidikan